



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
- (4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Pelaksanaan pembinaan bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Pengkoordinasian pemberdayaan bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen Perdagangan dan perindustrian melalui pengembangan sistem informasi bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari Sekretariat, 3 (dua) Subbag, 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Bidang Usaha Perdagangan;
 - Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 - Bidang Perindustrian;
 - Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Usaha Perdagangan membawahi:
 - Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - Seksi Pengawasan, Pengendalian Usaha Sarana Perdagangan dan Retribusi;
 - Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdagangan.
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian membawahi:
 - Seksi Perlindungan Konsumen;
 - Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
 - Seksi Pengendalian Tata Niaga dan Distribusi.
 - e. Bidang Perindustrian membawahi:
 - Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri Menengah dan Besar;
 - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil;
 - Seksi Informasi, Promosi dan Produk Industri.
 - f. Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian membawahi:
 - Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian;
 - Seksi Penindakan Pelanggaran Perdagangan;

- Seksi Penindakan Pelanggaran Perindustrian.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;

- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi public dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta pengelolaan data pelaporan internal Dinas;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- (3) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan penyusunan anggaran, serta pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan evaluasi dan pelaporan bidang serta mengoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- (2) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan operasional dibidang usaha perdagangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dibidang usaha perdagangan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang usaha perdagangan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang usaha perdagangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan ;
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Usaha Sarana Perdagangan dan Retribusi;
 - c. Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdagangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha serta sarana usaha perdagangan;

- (2) Seksi Pengawasan, Pengendalian Usaha Sarana Perdagangan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian usaha sarana perdagangan;
- (3) Seksi Informasi Promosi dan Pemasaran Jasa Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan informasi dan promosi serta pemasaran jasa perdagangan.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan, perlindungan konsumen dan kemetrolgian serta peredaran barang/jasa;
- (2) Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan operasional dibidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian,
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dibidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Pengawasan Kemetrolgian;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Niaga dan Distribusi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.

Pasal 13

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen;
- (2) Seksi Pengawasan Kemetrolgian mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan kemetrolgian;
- (3) Seksi Pengendalian Tata Niaga dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pengendalian tata niaga dan distribusi barang dan jasa.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha industri.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan operasional dibidang perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dibidang perindustrian;

- c. Pengoordinasian kegiatan dibidang perindustrian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri Menengah dan Besar;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil;
 - c. Seksi Informasi, Promosi dan Pemasaran Produk Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Sarana Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan teknis pengembangan dan pembinaan usaha sarana industri menengah dan besar;
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan industri kecil;
- (3) Seksi Informasi, Promosi dan Pemasaran Produk Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, menyiapkan bahan informasi dan promosi serta pemasaran produk industri.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 17

- (1) Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pengkajian, pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian;

- (2) Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan operasional dibidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian;
 - c. Pengoordinasian kegiatan dibidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Seksi Penindakan Pelanggaran Perdagangan;
 - c. Seksi Penindakan Pelanggaran Perindustrian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan pengkajian terkait pelanggaran hukum perdagangan dan perindustrian;
- (2) Seksi Penindakan Pelanggaran Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta bahan penindakan dan pelanggaran perdagangan;
- (3) Seksi Penindakan Pelanggaran Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta menyiapkan bahan penindakan dan pelanggaran perindustrian.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;

- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
- a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RON MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABID ORGANISASI	
4.	KABID HUKUM	
5.		

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TIPE A KOTA BAUBAU

